



Peran Persatuan Bangsa-bangsa Dalam Menciptakan Perdamaian Dari Pertikaian Antar Negara

¹Rizki Fadillah, ²Rahmad Hidayat, ³Nina Mahrida, ⁴Ahmadi Hasan, ⁵Bahran

^{1,2,3}Mahasiswa dan ^{4,5}Dosen Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Article Info

Article history:

Received July 12th, 2017
Revised Des 20th, 2017
Accepted Feb 15th, 2018

Keyword:

Peran;
Persatuan bangsa-bangsa;
perdamaian;
pertikaian.

Abstract: This research proves that the United Nations (UN) has an important role in the peace of disputes between countries. This research uses literature review with a descriptive approach. The results prove that since the end of the second world war, almost all countries and international organizations agree that UN peacekeeping operations in conflict resolution need to include the Peacemaking project. Peacekeeping essentially aims to facilitate the transition from conflict situations to peaceful situations by minimizing violence and threats.

Abstrak: Penelitian ini membuktikan bahwa Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peranan penting dalam perdamaian atas pertikaian antar Negara. penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif. hasil membuktikan bahwa Sejak berakhirnya perang dunia kedua, hampir seluruh negara dan organisasi internasional sepakat bahwa operasi perdamaian PBB dalam penyelesaian konflik perlu meliputi proyek *Peacemaking*. *Peacekeeping* secara esensial bertujuan untuk memfasilitasi transisi dari situasi konflik ke situasi damai dengan meminimalisir kekerasan dan ancaman.



© 2018 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: rizki.fadillahart@gmail.com

Pendahuluan

Pada tahun 1945 terbentuklah suatu organisasi internasional bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), munculnya PBB setelah kehancuran Perang Dunia Kedua membawa suatu misi utama yaitu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Tujuan dari PBB membentuk misi tersebut adalah dengan harapan untuk mencegah terjadinya konflik, membantu pihak-pihak yang terlibat akan konflik dan

membantu untuk mewujudkan bentuk perdamaian sebagai penjaga perdamaian dan dengan PBB diyakini akan menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan bertahannya dan terus berkembangnya perdamaian antar negara. Di dalam PBB, yang memiliki otoritas atau tanggung jawab utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional adalah Dewan Keamanan PBB. Dalam PBB, Dewan Keamanan memimpin sebagai penentu jika adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan yang bersifat agresi. Dewan keamanan bertugas untuk memberikan arahan kepada para pihak yang bersengketa atau berperang untuk segera menyelesaikannya dengan cara yang lebih damai dan memberikan beberapa rekomendasi mengenai apa saja metode yang sesuai dengan ketentuan.¹ Dalam berpolitik pun Allah telah menuliskan dalam Al-Qur'an bagaimana muslim dalam menjalankan kehidupan berpolitik seperti Nabi Muhammad disamping sebagai Nabi utusan Allah, beliau juga merupakan pemimpin politik di Kota Madinah. Dalam penerapan hubungan Internasional, perdamaian harus dibalas oleh perdamaian. Jika suatu bangsa menunjukkan suatu keinginan untuk perdamaian, maka bangsa lain juga saling memberi perdamaian.

PEMBAHASAN

A. Sejarah PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah salah satu organisasi internasional yang bersifat global yang terpenting masa kini. Hal yang menjadi langkah awal terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini adalah saat Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt, mengadakan pembicaraan khusus yang menghasilkan deklarasi tentang hak kebebasan, kemerdekaan dan, perdamaian dunia. Sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi. Organisasi Internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Oleh sebab itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu organisasi internasional juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud.

¹ PRAYOGA, OKY, et al. *PERANAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB) DALAM MENJALANKAN MISI PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN DI TIMOR TIMUR*. 2017. PhD Thesis. Hlm 24

Perkembangan sejarah organisasi internasional tidak terlepas dari perkembangan hukum internasional. Pada periode hukum internasional klasik ketika negara sebagai satu satunya subjek hukum internasional, perkembangan organisasi internasional belum begitu dominan dalam hubungan antar bangsa. Guna mencegah terjadinya instabilitas, dibentuklah suatu kerjasama yang dinamakan Liga Bangsa-Bangsa yang dilatarbelakangi oleh karena adanya perselisihan dan peperangan antarumat manusia. Sebelum PBB didirikan, sudah didirikan League of Nations atau “Liga Bangsa-Bangsa” pada tanggal 10 Januari 1920. Perjanjian Versailles merupakan perjanjian yang mendasari didirikannya Liga Bangsa-Bangsa ini. Pengaturan tentang Liga Bangsa-Bangsa terdapat di dalam the Covenant of the League of Nations pada Perjanjian Versailles yang merupakan bagian pertama dimana dikatakan bahwa²:

- a. “Part I of the treaty was the Covenant of the League of Nations which provided for the creation of the League of Nations, an organization intended to arbitrate international disputes and thereby avoid future wars” (Bagian I dari perjanjian ini adalah Kovenan Liga Bangsa-Bangsa yang disediakan untuk mendirikan Liga Bangsa-Bangsa, organisasi ini dimaksudkan untuk menengahi sengketa internasional dan dengan demikian menghindari perang di masa yang akan datang).

Dasar pendirian dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan upaya kedua untuk membentuk suatu organisasi internasional yang universal dengan tujuan utamanya adalah memelihara perdamaian di bawah suatu sistem keamanan kolektif. Mukadimah Piagam PBB menyatakan cita-cita serta tujuan bersama daripada negara-negara anggota yang membentuk PBB tersebut. Adapun isi dari mukadimah Piagam PBB itu adalah :

“We the peoples of The United Nations determined, to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our life has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women

²Jurnal Nazi Marupa Hasudungan Sianturi “Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antar Jerman dengan Italia”.

and of nations large and small, and to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and their source of international law can be maintained, and to promote social progress and better standards of life in large freedom”

- b. PBB Beserta Organ-Organnya Berdasarkan Pasal 7 Piagam PBB, terdapat enam principal organ (organ utama) PBB yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat.

Organ-organ ini berperan penting dalam melaksanakan tujuan dan prinsip-prinsip PBB, terutama dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

B. Tujuan PBB

Tujuan didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri seperti yang tercantum dalam Preamble yaitu :

1. Menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang;
2. Memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia, harkat dan derajat diri manusia dan persamaan hak bagi pria dan wanita, serta bagi semua bangsa baik besar maupun kecil;
3. Menciptakan keadaan yang memungkinkan terpeliharanya keadilan dan penghormatan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional dan sumber hukum internasional yang lain; d. Mendorong kemajuan sosial dan tingkat kehidupan yang lebih baik.

Adapun tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tercantum dalam Pasal 1 Piagam ialah³

1. Memelihara perdamaian dan keamanan;
2. Mengembangkan hubungan bersahabat antar bangsa;
3. Mengusahakan kerjasama internasional dalam memecahkan permasalahan yang bersifat ekonomi, sosial, kebudayaan dan kemanusiaan serta memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi dan kebebasan dasar manusia;

³ *ibid*

4. Menyelaraskan tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama tersebut. Dalam melaksanakan tujuan-tujuan tersebut di atas, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membaginya dalam 6 organ utama yaitu;

- Majelis Umum
- Dewan Keamanan
- Dewan Ekonomi dan Sosial
- Dewan Perwalian
- Mahkamah Internasional
- Dan Sekretariat.

1. Majelis Umum (General Assembly) Majelis Umum terdiri dari wakil semua negara anggota dengan tidak lebih dari lima. Tiap-tiap negara memutuskan sendiri cara memilih wakil-wakilnya. Majelis Umum memiliki wewenang luas dalam memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan Bab IV Piagam PBB (Pasal 9-14 Piagam). Berdasarkan Pasal Piagam PBB disebutkan bahwa :

“The General Assembly may discuss any questions or any matters within the scope of the present Charter or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present Charter, and, except as provided in Article 12, may make recommendations to the Members of the United Nations.” (Majelis Umum dapat membicarakan segala persoalan yang termasuk dalam ruang lingkup Piagam atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan fungsi suatu badan seperti yang terdapat dalam Piagam. Berdasarkan Pasal 12, Majelis dapat mengajukan rekomendasi kepada anggota PBB atau Dewan Keamanan atau kepada kedua badan tersebut mengenai setiap masalah).

2. Dewan Keamanan (Security Council) Dewan Keamanan adalah salah satu dari enam organ utama PBB. Negara-negara anggota PBB telah memberikan tanggungjawab utama kepada Dewan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB yang terdapat pada pasal 24 yang berbunyi - In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree in carrying out its duties under this responsibility the Security Council

acts on their behalf. - In discharging these duties the Security Council shall act in accordance with the purposes and principles of the United Nations.

(Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dewan Keamanan harus bertindak sesuai dengan tujuan dan prinsip dari PBB). - The Security Council shall submit annual and, when necessary, special reports to the General Assembly for its consideration. (Dewan Keamanan harus menyampaikan secara tahunan dan, bila perlu, yaitu laporan khusus kepada Majelis Umum untuk dipertimbangkan).⁴

3. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council) Dewan Ekonomi dan Sosial ini merupakan salah satu dari organ kelengkapan PBB. Dewan ini keberadaannya tidak lepas dari konteks sejarah dari berbagai kerjasama ekonomi internasional. Dasar hukum keberadaan lembaga Ecosoc ini tertuang dalam Bab X Pasal 61 sampai Pasal 72 Piagam PBB. Komposisi Dewan Ekonomi dan Sosial terdiri dari 54 negara anggota yang dipilih oleh Majelis Umum PBB. Pasal 61 ayat 1 Piagam PBB berisi :

“The Economic and Social Council shall consist of fifty-four Members of the United Nations elected by the General Assembly”. Semula Ecosoc memiliki 18 anggota, pada tahun 1965 jumlah keanggotanya terdiri dari 27 berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1991 B (XVIII).

Setiap tahun Majelis Umum mengadakan pemilihan anggota baru untuk menggantikan Negara-negara yang telah tiga tahun menjadi anggota, dan dengan catatan bahwa Negara-negara yang memang dianggap perlu untuk duduk terus selalu dipilih kembali. Setelah delapan tahun kemudian pada tahun 1973 keanggotaannya menjadi 54 negara berdasarkan Resolusi Nomor 2847 (XXVI). Menurut Pasal 61 ayat (3) Piagam PBB menyebutkan: “At the first election after the increase in the membership of the Economic and Social Council from twenty-seven to fifty-four members, in addition to the members elected in place of the nine members whose term of office expires at the end of that year, twenty-seven additional members shall be elected”. Adapun fungsi-fungsi dari Dewan Ekonomi dan Sosial adalah sebagai berikut:

⁴ *ibid*

- Bertanggungjawab dibawah kewenangan Majelis Umum bagi kegiatan ekonomi dan sosial PBB.
 - Memulai atau mempelopori penyelidikan-penyelidikan, laporan-laporan dan rekomendasi-rekomendasi mengenai persoalan-persoalan ekonomi internasional, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan persoalan-persoalan yang sehubungan.- Memajukan rasa hormat serta patuh terhadap hak-hak manusia dan kemerdekaan asasi bagi semua.
 - Menyenggarakan konferensi-konferensi internasional dan menyiapkan naskahnaskah konvensi untuk diserahkan pada Majelis Umum perihal urusan-urusan yang berada dalam kesanggupannya.
 - Mengadakan jasa-jasa yang disetujui oleh Majelis, bagi anggota-anggota PBB dan badan-badan khusus atas permintaan.
 - Mengadakan konsultasi dengan organisasi-organisasi bukan pemerintah yang mempunyai urusan dengan persoalan-persoalan yang diatur oleh Dewan.
4. Dewan Perwalian (Trusteeship Council) Suatu sistem Perwalian Internasional didirikan oleh anggota PBB untuk mengatur pemerintahan daerah-daerah yang ditempatkan di bawah pengawasan PBB melalui persetujuan-persetujuan perwalian individual.

Tujuan dari sistem perwalian terdapat pada Pasal 76 Piagam PBB yaitu:

- To further international peace and security; (memelihara perdamaian dan keamanan internasional). - to promote the political, economic, social, and educational advancement of the inhabitants of the trust territories, (mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian agar mereka mencapai pemerintahan sendiri atau kemerdekaan).
- Tencourage respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion, and to encourage recognition of the interdependence of the peoples of the world; and (memberi dorongan agar menghormati hak-hak manusia dan pengakuan saling bergantung satu sama lain daripada rakyat di dunia, dan)
- To ensure equal treatment in social, economic, and commercial matters for all Members of the United Nations and their nationals and also equal treatment for

the latter in the administration of justice without prejudice to the attainment of the foregoing objectives and subject to the provisions of Article 80. (memastikan perlakuan yang sama di daerah perwalian dalam persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan komersial untuk semua anggota PBB, serta perlakuan yang sama bagi kebangsaan semua anggota dalam mengatur keadilan).

5. Mahkamah Internasional (International Court of Justice) Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag merupakan institusi internasional yang tugasnya menyelesaikan sengketa melalui judicial settlement. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang secara hierarki tidak berada di bawah organ PBB lainnya. Statuta Mahkamah Internasional memiliki kemiripan dengan statute PCIJ. Permanent Court of International of Justice atau yang disingkat dengan sebutan PCIJ, merupakan pendahulu Mahkamah Internasional.

Permanent Court of International of Justice dibentuk berdasarkan Pasal XVI Kovenan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada tahun 1922. Badan LBB yang membantu berdirinya PCIJ adalah Dewan LBB. Kedudukan PCIJ terpisah dengan kovenan LBB karena itu pula anggota Kovenan LBB tidak secara otomatis menjadi anggota Statuta PCIJ. Pada tahun 1942 adanya kesepakatan untuk mengaktifkan kembali dan membentuk kembali suatu Mahkamah Internasional dengan rekomendasi sebagai berikut :

- Bahwa perlu dibentuk suatu Mahkamah Internasional baru dengan statuta yang mendasarkan pada statuta PCIJ
- Bahwa mahkamah baru tersebut harus memiliki yurisdiksi untuk memberikan nasihat - Bahwa mahkamah baru tersebut tidak boleh memiliki yurisdiksi memaksa (compulsory jurisdiction) dengan kata lain mahkamah tidak memiliki yurisdiksi atas suatu Negara kecuali atas persetujuan atau consent dari negara yang berperkara.

6. Sekretariat (The Secretariat) Sekretariat terdiri dari seorang Sekretaris Jenderal 116 yang diangkat oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan beserta staf yang diperlukan oleh organisasi. Upaya Sekretaris Jenderal PBB dalam penyelesaian sengketa termuat dalam dua pasal penting, yaitu pasal 98 dan pasal 99 Piagam PBB. Pasal 98 menyebutkan: "The Secretary-General shall act in that capacity in all meetings of the General Assembly, of the Security Council, of the Economic and Social Council, and of

the Trusteeship Council, and shall perform such other functions as are entrusted to him by these organs. The Secretary-General shall make an annual report to the General Assembly on the work of the Organization". (Fungsi Dewan Keamanan, Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan dewan Perwalian yang didelegasikan kepada Sekjen).

7. Badan-badan Khusus Lainnya Selain Majelis Umum dan Dewan Keamanan, beberapa badan khusus PBB juga memberikan bantuannya dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. Hal ini dikarenakan, PBB tidak mungkin bergerak sendiri tanpa dibantu oleh organ teknis yang berada di bawahnya dalam bekerjasama untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis yang tidak seharusnya tergantung pada PBB, yaitu sebagai berikut :

- Kerjasama yang sifatnya teknis harus terpisah dari pengaruh politik dalam suatu organisasi yang terpusat, isu-isu politik akan lebih menarik perhatian dan pendanaan.
- Tidak semua anggota PBB ingin berpartisipasi dalam kerjasama teknis dan Negara-negara tertentu nonanggota hanya cocok sebagai peserta dari suatu proyek kerjasama yang sifatnya teknis biasanya diarahkan oleh suatu lembaga.

C. Fungsi PBB

Organisasi internasional seperti PBB dikategorikan sebagai organisasi yang memiliki peranan amat kompleks .

1. Berfungsi sebagai Yudisial, artinya bahwa PBB menjalankan fungsi yudisial melalui badan prinsipalnya yang terkenal yaitu the international Court of justice (ICJ), demikian pula melalui the Administrative tribunal of the ILO yang dibentuk berdasarkan pasal 37 Konstitusi ILO serta melalui suatu badan kuasi-yudisial seperti the committee on freedom of Association yang bertindak sewaktu-waktu atas nama governing Body dari ILO.

2. Berfungsi sebagai legislatif atau administratif, dikatakan demikian karena PBB menjalankan fungsi legislatif atau administratif melalui resolusi-resolusi dan keputusan-keputusan yang diambil dalam sidang majelis umum; demikian pula melalui keputusan dan berbagai peraturan yang dibuat oleh Dewan Ekonomi Sosial (the economic and social council), melalui beraneka ragam konvensi (conventions), regulations dan procedures yang dihasilkan dalam Internasional Labour Organization (ILO) dan lain-lain.

3. Berfungsi sebagai eksekutif atau politik, dikatakan demikian karena melalui badan-badan prinsipalnya (principal organs) seperti Majelis Umum (General Assembly) dan Dewan Keamanan (Security Council) dalam arti memelihara perdamaian dan keamanan internasional, melalui "related agency" yang bukan badan-badan khusus seperti Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional the international atomic energy agency (IAEA), bahkan seterusnya melalui 'pasukan darurat PBB (United Nations Emergency Force) yang pernah bertugas misalnya di Korea, Congo, Cyprus, Timur Tengah dan sebagainya.

Fungsi-fungsi yang dikemukakan di atas menunjukkan betapa luas dan pelik permasalahan yang ditangani PBB sebagai organisasi internasional. Mengingat fungsi dan wewenangnya (competence) yang beraneka ragam itu, maka, PBB tidak dapat di pandang hanya sebagai "subyek hukum internasional" atau "lembaga hukum" (legal institution) belaka, tetapi harus dilihat sebagai suatu "lembaga politik" (political institution) yang sangat dinamis dan berpengaruh dalam tata kehidupan hubungan internasional.⁵

D. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Resolusi Konflik

PBB adalah organisasi utama yang didedikasikan untuk perdamaian dan keamanan. Ada banyak peranan PBB dalam proses perdamaian yang jejak rekamnya meningkat pesat sejak berakhirnya Perang Dingin. Berdasarkan data dari *Upsala Conflict data project*, catatan sejarah persetujuan perdamaian yang pernah ditandatangani di dunia ini : 5 perjanjian damai antar negara, 17 persetujuan perdamaian perang saudara, dan 15 perjanjian perdamaian konflik formasi negara. Bila diasumsikan bahwa perjanjian tersebut adalah tahap awal dari proses resolusi konflik maka dari seluruh perjanjian tersebut 25 adalah atas inisiatif PBB melalui keterlibatan Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan Sekretariat Jenderal. Kemudian tahun 2012 hanya untuk kawasan Timur Tengah saja PBB sudah melahirkan 5 perjanjian yang berkenaan dengan penggalangan perdamaian.

Hal ini membuktikan bahwa perhatian dan kontribusi PBB terhadap resolusi konflik atau penggalangan perdamaian adalah sangat besar. PBB membedakan beberapa

⁵ Danial "Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional" *jurnal ilmu dan budaya* hal. 23-29

cara intervensi untuk mencapai perdamaian. Selain bantuan kemanusiaan atau bantuan darurat yang dirancang untuk kebutuhan hidup bagi bangsa yang menderita supaya mereka tetap bisa bertahan hidup, kategori-kategori utama intervensi perdamaian PBB ada tiga:

1. Menciptakan perdamaian (*Peacemaking*); bentuk-bentuk intervensi untuk mengakhiri permusuhan dan menghasilkan kesepakatan melalui cara-cara diplomasi, politik dan bila diperlukan bisa menggunakan cara militer. Cara diplomatik disini bisa negosiasi kesepakatan, konferensi perdamaian untuk mengakhiri pertentangan.
2. Menjaga Perdamaian (*Peacekeeping*): Intervensi oleh pihak ketiga (PBB) untuk memisahkan pihak yang berperang dan menjaga situasi supaya terhindar dari segala bentuk kekerasan, kemudian memantau dan menegakan kesepakatan, bila perlu dengan menggunakan kekerasan. Caranya mencakup pengawasan terhadap dihormatinnya kesepakatan dan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang disepakati.
3. Menggalang Perdamaian (*Peacebuilding*): adalah usaha untuk menciptakan struktur perdamaian dalam kesetaraan dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperang yang nantinya akan mengentaskan penyebab dari peperangan dan menyediakan beberapa alternatif penyelesaian. Disini, PBB melaksanakan program-program yang dirancang untuk mengatasi penyebab konflik, penderitaan dari masa lalu, meningkatkan kestabilan dan keadilan jangka panjang⁶

Sejak berakhirnya perang dunia kedua, hampir seluruh negara dan organisasi internasional sepakat bahwa operasi perdamaian dalam penyelesaian konflik perlu meliputi proyek *Peacekeeping*, *Peacemaking* dan *Peacebuilding*. *Peacekeeping* secara esensial bertujuan untuk memfasilitasi transisi dari situasi konflik ke situasi damai dengan meminimalisir kekerasan dan ancaman. Dalam pemahaman ini, maka *Peacekeeping* diarahkan pada proyek penghentian kontak senjata seperti kesepakatan gencatan senjata, dsb. Sementara *Peacemaking* merupakan proses yang bertujuan membuka ruang sarana mediasi politik antar pihak yang berkonflik.

⁶ I Nyoman Sudira "Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin: Perspektif Resolusi Konflik" (Jurnal Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan), 22-24

Operasi *Peacekeeping* seringkali menempatkan pasukan perdamaian PBB dalam rangka membangun stabilitas hingga upaya mediasi dapat dilakukan. Sementara itu, setelah dua proyek perdamaian dapat berjalan maka proyek ketiga yang dikenal dengan *Peacebuilding* dimulai. *Peacebuilding* berarti mempersiapkan proyek pembangunan perdamaian dengan mempersiapkan pemilihan umum, rekonsiliasi atau hal lain yang mendorong upaya reintegrasi atau penyatuan kembali pihak-pihak yang berkonflik.

Ketiga hal tersebut menjadi pedoman operasi perdamaian di berbagai konflik di seluruh dunia, sebagai upaya penyelesaian konflik secara menyeluruh. Namun demikian, menurut *Chadwick F. Alger* diperlukan pendekatan dimensi yang jelas dalam mengaktualisasikan ketiga konsep tersebut agar tepat sasaran. Dimensi dinilai dari *multiple method*, keterlibatan *NGO-Civil Society*. Lewat satu kebijakan, Dimensi-dimensi ini saling berhubungan satu sama lain dan kemudian menjadi sebuah kesatuan yang mendukung pembangunan perdamaian.⁷

Konsep Perdamaian Dalam Islam

Konsep dasar Islam sebagai sebuah *way of life* justru dapat ditelusuri dari asal makna agama tersebut, yaitu *salaam (sin-lam-mim)*. Damai yang diusung oleh Islam adalah untuk semua tanpa membedakan ras, bangsa, dan agama. Sehingga dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang mencakup seluruh kehidupan tanpa menyampingkan aspek-aspek lain. Fiqih merupakan hal yang mengatur tentang bagaimana kita harus menjalani hidup dan tentu politik merupakan salah satu dari banyak aspek yang diatur dalam Fiqih.

Menurut Islam, manusia merupakan wakil Allah di bumi (Khalifah) dan sebagai khalifah, manusia wajib mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah seperti apa yang telah diajarkan oleh utusan Allah yaitu Nabi Muhammad SAW dalam segala aspek didunia yang berarti muslim berkewajiban untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan berpolitik karena itu merupakan tugas sebagai Khalifah di bumi.

Dalam berpolitik pun Allah telah menuliskan dalam Quran bagaimana muslim dalam menjalankan kehidupan berpolitik seperti contohnya Nabi Muhammad disamping sebagai Nabi utusan Allah, beliau juga merupakan pemimpin politik di Kota

⁷ Oky Prayoga "Kajian Teori Tentang Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Menjalankan Misi Pasukan Penjaga Perdamaian Di Timur Timor" (UNPAS, 2017), 58-59

Madinah. Dalam penerapan hubungan Internasional, perdamaian harus dibalas oleh perdamaian. Jika suatu bangsa menunjukkan suatu keinginan untuk perdamaian, maka bangsa lain juga saling memberi perdamaian. Suatu penawaran perdamaian tidak pernah dapat ditolak.

Johan Galtung mengatakan bahwa penjagaan perdamaian, penciptaan perdamaian dan pembangunan perdamaian termasuk ke dalam pendekatan-pendekatan yang berbeda. Penjagaan perdamaian berkaitan dengan upaya militer, yang bersifat memisahkan. Sedangkan penciptaan perdamaian muncul dari pendekatan resolusi konflik, maka pembangunan perdamaian dipandang sebagai salah satu hal yang berkelanjutan dari penciptaan perdamaian. Maka dari itu, sebenarnya konsep yang diterapkan dan yang ingin diwujudkan dalam islam dalam hubungan internasional adalah perdamaian yang nantinya akan berefek terhadap kemaslahatan umat dan terciptanya hubungan yang baik antar negara dalam mewujudkan kepentingan.⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dewan Keamanan PBB yang merupakan salah satu badan utama dalam PBB mempunyai tanggung jawab utama yaitu, memelihara perdamaian dan kemaslahatan internasional dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dari tanggung jawab tersebut. Dewan Keamanan PBB adalah satu-satunya badan dalam PBB yang bisa mengambil ataupun melakukan langkah-langkah guna mengatasi, ataupun menyelesaikan konflik. Konsep dasar Islam sebagai sebuah *way of life* justru dapat ditelusuri dari asal makna agama tersebut, yaitu *salaam (sin-lam-mim)*. Damai yang diusung oleh Islam adalah untuk semua tanpa membedakan ras, bangsa, dan agama. Sehingga dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang mencakup seluruh kehidupan tanpa menyampingkan aspek-aspek lain.

Sejak berakhirnya perang dunia kedua, hampir seluruh negara dan organisasi internasional sepakat bahwa operasi perdamaian PBB dalam penyelesaian konflik perlu meliputi proyek *Peacemaking*. *Peacekeeping* secara esensial bertujuan untuk memfasilitasi

⁸ Yulia Rimapradesi "Resolusi Konflik Di Dunia Islam : Damai, Diplomasi & Perang Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Hubungan Internasional" (Religi, Vol. 15, No. 2, Jul-Des 2019), 190-191

transisi dari situasi konflik ke situasi damai dengan meminimalisir kekerasan dan ancaman

DAFTAR PUSTAKA

Danial "Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional" jurnal ilmu dan budaya

Jurnal Nazi Marupa Hasudungan Sianturi "*Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antar Jerman dengan Italia*".

Nyoman Sudira "*Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin: Perspektif Resolusi Konflik*" (Jurnal Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan

Oky Prayoga "*Kajian Teori Tentang Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Menjalankan Misi Pasukan Penjaga Perdamaian Di Timur Timor*"

PRAYOGA, OKY, et al. *PERANAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB) DALAM MENJALANKAN MISI PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN DI TIMOR TIMUR*. 2017. PhD Thesis.

Yulia Rimapradesi "*Resolusi Konflik Di Dunia Islam : Damai, Diplomasi & Perang Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Hubungan Internasional*" (Religi, Vol. 15, No. 2, Jul-Des 2019)